



SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor : [REDACTED]/Pdt.P/2012/PA.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah melaksanakan sidang keliling bertempat di Desa Penyabangan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, sebagai
“PEMOHON I” ;

PEMOHON II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, sebagai
“PEMOHON II”;-

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memeriksa alat bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo.;
2. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Singaraja tahun 2012 Nomor 1125/005-04.2.01/20/2012 tanggal 9 Desember 2011 MAK 521119;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja di bawah Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2012/ PA.Sgr. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 02 Mei 1992, di rumah **BAPAK KANDUNG PEMOHON II** di Kecamatan Gerokgak, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama **BAPAK KANDUNG PEMOHON II** yang bertauqil kepada **TOKOH MASYARAKAT** (P3N Desa Penyabangan), mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan ijab qobul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II adalah langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri beberapa orang antara lain bernama **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2** ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang dan tidak pernah bercerai, dan dikaruniai dua orang anak bernama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II**, laki-laki, lahir tanggal 30 Desember 1997 (umur 15 tahun) ;
2. **ANAK II PEMOHON I DAN PEMOHON II**, perempuan, lahir tanggal 23 Juli 2001 (umur 11 tahun) ;
4. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam namun tidak tercatat di PPN/KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Akta Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah melalui Pengadilan Agama Singaraja, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat diitsbatkan, memperoleh pengakuan hukum dan untuk melengkapi persyaratan mengajukan permohonan penerbitan Akta Kelahiran anak ;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tergolong orang yang tidak mampu, sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Penyabangan Nomor : 771/Ketr/X/2012, tertanggal 09 Oktober 2012, maka sebelum pokok perkara ini diputus, Pemohon I dan Pemohon II mohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) ;
6. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Singaraja memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 1992, di Kecamatan Gerokgak;
3. Membebaskan biaya perkara ;

SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sesuai Penetapan Majelis Hakim pada tanggal 12 Oktober 2012

Nomor : [REDACTED]/Pdt.G/2012/PA.Sgr. Jurusita Pengganti telah mengumumkan perkara permohonan isbat nikah ini melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Singaraja selama 14 hari;-

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan secara pribadi, kemudian Ketua Majelis membacakan surat permohonannya tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II. dan keterangan tambahan bahwa pernikahan Pemohon I dan II tidak dicatatkan ke KUA setempat padahal sudah mempercayakan kepada **TOKOH MASYARAKAT** (Pegawai P3N Penyabangan) namun berkas-berkas yang diajukan sampai saat ini tidak tercatat di KUA setempat.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di muka sidang telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

A..1 Asli Surat Keterangan Domisili Pemohon I Nomor : 769/Ketr/X/2012, tanggal 09-10-2012 yang dikeluarkan oleh Perbekel Penyabangan Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng (Bukti P.1) ;

A..2 Asli Surat Keterangan Domisili Pemohon II Nomor : 770/Ketr/X/2012, tanggal 09-10-2012 yang dikeluarkan oleh Perbekel Penyabangan Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng (Bukti P.2) ;

A..3 Asli Surat Keterangan, Nomor Kk.18.1.5./PW.01/221/2012, atas nama Pemohon I dan Pemohon II, tanggal 15 Oktober 2012, dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Gerokgak;- (Bukti P.3);-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A..4Asli Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa
Panyabangan, Kecamatan Gerokgak, tanggal 09 Oktober 2012, Nomor 771/Ketr/
X/2012 (Bukti P.4):-

B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di
Kabupaten Buleleng, di bawah sumpahnya di muka sidang telah memberikan
keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan II karena saksi adalah tetangga
Para Pemohon;-
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri dan telah
dikaruniai dua orang anak;-
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinannya pada
tanggal 02 Mei 1992;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan secara Islam
di rumah **BAPAK KANDUNG PEMOHON II** di Kecamatan Gerokgak,
Kabupaten Buleleng;-
- Bahwa, saksi hadir dan menyaksikan prosesi akad nikah Pemohon I dan
Pemohon II,-
- Bahwa, saksi tahu yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung
Pemohon II sendiri bernama **BAPAK KANDUNG PEMOHON II** yang
bertaukil kepada **TOKOH MASYARAKAT** (P3N Desa Panyabangan) untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan, dengan mahar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), hadir menyaksikan pernikahan itu antara lain, **SAKSI NIKAH 1**, **SAKSI NIKAH 2** dan beberapa orang lainnya;-

- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II

Janda mati,-

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan syara' yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;-
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga saat ini tidak pernah ada pihak ketiga yang mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, begitu juga masyarakat sekitar tidak ada yang mempersoalkan perkawinan tersebut;-
- Bahwa sejak menikah sampai saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;-
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan mengurus akta kelahiran anaknya;-

2. **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, di bawah sumpahnya di muka sidang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon;-
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hadir dan menyaksikan prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II,-
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri karena mereka telah lama tinggal bersama dan telah dikaruniai dua orang anak dan masyarakat sekitar pun tidak ada yang mempermasalahkan;-
- Bahwa, saksi tahu yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II sendiri bernama **BAPAK KANDUNG PEMOHON II** yang bertaukil kepada **TOKOH MASYARAKAT** (P3N Desa Penyabangan) untuk menikahkan, dengan mahar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), hadir menyaksikan pernikahan itu antara lain, **SAKSI NIKAH 1, SAKSI NIKAH 2** dan beberapa orang lainnya;-
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II janda mati,-
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon telah dikarunia dua orang anak bernama **ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II**, laki-laki, lahir tanggal 30 Desember 1997 dan **ANAK II PEMOHON I DAN PEMOHON II**, perempuan, lahir tanggal 23 Juli 2001;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan syara' yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;-
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga saat ini tidak pernah ada pihak ketiga yang mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon II, begitu juga masyarakat sekitar tidak ada yang mempersoalkan perkawinan tersebut;-

- Bahwa sejak menikah sampai saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;-
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini untuk kepastian hukum dan kepentingan mengurus akta kelahiran anaknya;-

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -

Bahwa untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun serta mohon penetapan ;-

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya seperti terurai di atas ;-

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah ini diajukan oleh pihak yang hendak mendapat kepastian hukum tentang status perkawinannya karena tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman perkara permohonan isbat nikah oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 12 Oktober 2012 Nomor : █ Pdt.P/2012/PA.Sgr. pada papan pengumuman Pengadilan Agama Singaraja, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuan yang diatur pada Buku II edisi Revisi tahun 2010, halaman 149-150 ;-

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya mendalilkan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 02 Mei 1992, di rumah **TOKOH MASYARAKAT.**, di Kecamatan Gerokgak, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama **BAPAK KANDUNG PEMOHON II** yang bertauqil kepada **TOKOH MASYARAKAT.** (P3N Desa Penyabangan), mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan ijab qobul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II adalah langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri beberapa orang antara lain bernama **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2** ;
- Bahwa, selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah cerai dan telah mempunyai dua orang anak ;-
- Bahwa, maksud para pemohon mengajukan isbat nikah ini, di samping untuk memperoleh kepastian hukum juga untuk mengurus akta kelahiran anak;-
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu, dan mohon diberi ijin untuk berperkara secara prodeo;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat, P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta dua orang saksi;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Buleleng oleh karenanya Pengadilan Agama Singaraja berwenang mengadili perkara *a quo*;-

Menimbang, bahwa dari bukti P.3, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada KUA setempat;-

Menimbang, bahwa dari bukti P.4, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tidak mampu;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;-

Menimbang, bahwa para saksi (**SAKSI 1** dan **SAKSI 2**) semuanya hidup bertetangga dengan para pemohon dan terlibat langsung dalam prosesi pernikahan para pemohon, kemudian telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima serta dijadikan dasar untuk mempertimbangkan dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat serta keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan atas kebenaran fakta-fakta kejadian sebagai berikut :-

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 02 Mei 1992, di rumah **BAPAK KANDUNG PEMOHON II** di Kecamatan Gerokgak, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama **BAPAK KANDUNG PEMOHON II** yang bertauqil kepada **TOKOH MASYARAKAT**. (P3N Desa Penyabangan), mas kawin berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan ijab qobul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II adalah langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri beberapa orang antara lain bernama **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2** serta beberapa orang lainnya;-

- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang dan tidak pernah bercerai, dan dikaruniai dua orang anak yang bernama **ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II**, laki-laki, lahir tanggal 30 Desember 1997 dan **ANAK II PEMOHON I DAN PEMOHON II**, perempuan, lahir tanggal 23 Juli 2001;-
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau semenda sehingga tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan baik menurut peraturan perundang-undangan maupun hukum syar'i ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II terbukti tidak mampu untuk membayar biaya perkara atau miskin;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sesuai dengan pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 6 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melanggar ketentuan pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan, hanya perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, sementara perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak dicatatkan pada KUA dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, namun dikarenakan adanya faktor tertentu dan adanya hak-hak anak yang harus dilindungi, Majelis Hakim berpendapat patut untuk mempertimbangkan permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam hal ini sesuai dengan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut memang sah, dan tolok ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- .a Calon suami;
- .b Calon istri;
- .c Wali nikah;
- .d Dua orang saksi;
- .e Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa sebagaimana hujah hukum dalam hadits Nabi Muhammad SAW. Dari Imran bin Hushain yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah, yang berbunyi sebagai berikut:

من عمران بن حصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه أحمد بن حنبل روي عن عبدالله)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dari Imran bin Hushain, dari Nabi SAW. Telah bersabda : “Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil” (HR. Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil dalil dalam Kitab Minhajut Thalibin jilid III, halaman 222, sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal dengan nikah, bagi seseorang yang mempercayainya;

Menimbang, bahwa sebagaimana hujah hukum dalam kitab I'anatut Thalibin Juz IV, halaman 253-254 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis berbunyi :

و فى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوى ولى و شاهدين عدول

Artinya : Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa pada perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan baik menyangkut hubungan nasab, semenda maupun susuan atau karena keadaan tertentu semisal beda agama, menikahi wanita yang masih terikat perkawinan atau masih dalam masa iddah dengan pria lain sebagaimana ketentuan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221 dan 228, An-Nisa”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Hukum Islam, perkawinan tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dan dua orang saksi serta ijab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

qabul, pada perkawinan tersebut juga tidak terdapat halangan atau larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda atau sesusuan maupun karena perbedaan agama, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk disahkan perkawinannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan dan berdasarkan atas hukum, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan ;-

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka menurut Majelis Hakim dua orang anak yang bernama :

1. **ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II**, laki-laki, lahir tanggal 30 Desember 1997
2. **ANAK II PEMOHON I DAN PEMOHON II**, perempuan, lahir tanggal 23 Juli 2001

yang lahir dari hasil hubungan suami isteri antara Pemohon I dan Pemohon II adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;-

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud pasal 5 KHI serta ketentuan perundang undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka harus diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pejabat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja berdasarkan Putusan Sela Nomor: 65/Pdt.P/2012/PA.Sgr, tanggal 12 Oktober 2012, biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Singaraja Tahun 2012 nomor 1125/005-04.2.01/20/2012 tanggal 9 Desember 2011 MAK 521119 yang jumlahnya tercantum dalam amar penetapan ini;-

Mengingat, pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-

M E N E T A P K A N

- .1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
- .2 Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 1992 di Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
- .3 Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng ;-
- .4 Membebankan biaya perkara sebesar Rp.266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Singaraja tahun 2012 Nomor 1125/005-04.2.01/20/2012 tanggal 9 Desember 2011 MAK 521119;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja dalam sidang keliling di Desa Penyabangan pada hari **Selasa, tanggal 13 Nopember 2012 M.** bertepatan dengan tanggal **29 Zulhijah 1433 H.**, dan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami, **Drs. NUR CHOZIN, S.H. M. Hum** sebagai Ketua Majelis, serta **MUHAMMAD RAIS, S.Ag., M.Si. Dan ABDUL MUSTOPA, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **RAMLI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
ttd	ttd
MUHAMMAD RAIS, S.Ag. M. Si	Drs. NUR CHOZIN, S.H. M. Hum
ttd	
ABDUL MUSTOPA, SHI	

Panitera Pengganti,
ttd
RAMLI, S.H

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Panggilan Pemohon I	Rp. 105.000,00
2. Biaya Panggilan Pemohon II	Rp. 105.000,00
3. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
4. Biaya Proses	Rp. 50.000,00

Jumlah Rp. 266.000,00
(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Agama Singaraja

SUPIAN, S.H.

Catatan admin:

Telah dilakukan anonimasi pada salinan putusan/penetapan ini demi untuk menjaga kerahasiaan identitas para pihak, para saksi dan pihak lain yang terkait dengan perkara ini, dengan demikian salinan putusan/penetapan yang telah dianonimasi ini, sedikit memiliki perbedaan dengan putusan/penetapan aslinya, namun demikian anonimasi ini tidak merubah pertimbangan hukum dan isi putusan/penetapan.